



KEPALA DESA SIDOHARJO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA SIDOHARJO  
NOMOR : 8 TAHUN 2019

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020  
PEMERINTAH DESA SIDOHARJO KECAMATAN TEPUS  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN TEPUS, KABUPATEN GUNUNG KIDUL



KEPALA DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN DESA SIDOHARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2019  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2019;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);

15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jaminan kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 20) sebagaimana telah di ubah dengan peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 );
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa Sarana mewujudkan Desa Aktif dan Sejahtera dan Sistem Informasi Kabupaten guna mewujudkan masyarakat Gunungkidul Sejahtera (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32 );
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 47);

21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standard Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 23);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Tahun 2018 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala desa,Perangkat Desa,staf perangkat desa,tenaga harian lepas dan anggota badan permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);

28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 59);
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 61);
30. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sidoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2016 Nomor 5);
31. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2016 Nomor 6);
32. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
33. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 5);
37. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2020 Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SIDOHARJO  
dan  
KEPALA DESA SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDOHARJO TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun  
Anggaran 2020 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.337.511.600
2. Belanja Desa	Rp.	2.354.173.426
Surplus/Defisit	Rp.	(16.661.826)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	71.929.476
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.267.650
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	16.661.826
SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal  
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2  
memuat:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dan memberitahukannya kepada BPD dan Camat.

## Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA,



EVI NURCAHYANI

Diundangkan di Sidoharjo  
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HERU'.

HERU EKO SUSILO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2019 NOMOR 8.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>	193.000.000,00	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	2.132.511.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	12.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.337.511.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>	738.562.870,00	
5.1.	Belanja Pegawai	887.343.056,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	726.947.500,00	
5.3.	Belanja Modal	1.320.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga		
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.354.173.426,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.661.826,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.929.476,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.929.476,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.267.650,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	55.267.650,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>16.661.826,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BINTAOS, 31 Desember 2019

KEPALA DESA



EVI NURCAHYANI, SIP

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA SIDOHARJO  
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	193.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.132.511.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.000.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.337.511.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<u>1</u>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.014.404.640,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional , Pemerintahan Desa</b>	<b>898.184.640,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.500.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	597.968.750,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	597.968.750,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	62.469.120,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	62.469.120,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD )	112.856.770,00	ADD, PAD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	112.856.770,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	40.625.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	40.625.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragar Listrik dll)	9.565.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.565.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	37.200.000,00	PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.200.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>22.197.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	5.920.000,00	DLL
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	
1.2.90		Pengadaan peralatan kerja	877.000,00	PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	877.000,00	
1.2.91		Pengadaan mebeleur	4.000.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	1.000.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
			1.000.000,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	PBH
1.2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	750.000,00	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.650.000,00	PAD
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	7.650.000,00	
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	<b>14.418.000,00</b>	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>		
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.500.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.300.000,00	PBH
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.3.03	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	618.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	618.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>32.330.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (guler)	3.800.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.960.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.360.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP, dll)	2.465.000,00	DLL, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.465.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	640.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	640.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.255.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.255.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Loes	5.000.000,00	PAD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.4.95		Pengadaan pakaian dinas/seragam	10.210.000,00	PAD
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.210.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>47.275.000,00</b>	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	700.000,00	DLL
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	700.000,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	46.575.000,00	PAD
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.575.000,00	
<b>2</b>		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	<b>719.872.000,00</b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>74.705.500,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa Honor, Pakaian dll)	42.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	30.305.500,00	DDS
2.1.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	850.000,00	
2.1.05	5.3	Belanja Modal	29.455.500,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.400.000,00	DDS
2.1.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>108.218.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, dsb)	10.800.000,00	DDS
2.2.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, Lamsia, Insentif)	32.310.000,00	DDS
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	32.310.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.310.000,00	DDS
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.310.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	13.608.000,00	DDS
2.2.92	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.608.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.160.000,00	DDS
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.160.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	21.780.000,00	DDS
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	21.780.000,00	
2.2.99		Pengembangan Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)	8.250.000,00	DDS
2.2.99	5.2	Belanja Barang dan Jasa	8.250.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>280.416.000,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase)	127.436.500,00	DDS
2.3.05	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.3.05	5.3	Belanja Modal	126.536.500,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	2.940.000,00	DDS
2.3.08	5.2	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	69.345.000,00	DDS
2.3.11	5.2	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
2.3.11	5.3	Belanja Modal	68.445.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	30.694.500,00	DDS
2.3.20	5.2	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.20	5.3	Belanja Modal	29.944.500,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>6.850.000,00</b>	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	6.850.000,00	DDS
2.4.17	5.2	Belanja Barang dan Jasa	6.850.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>249.682.500,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	201.912.500,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	639.500,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	201.273.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.570.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.570.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah r a oleh pemerintah kabupate	43.200.000,00	DDS
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>331.808.786,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>19.522.611,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala l al Desa	10.656.002,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.656.002,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	7.300.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3.1.90	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	1.566.609,00	DLL
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.566.609,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>147.395.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU l, Raya Keagamaan dll)	70.935.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.935.000,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan lik Desa	1.200.000,00	DLL
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	15.500.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	25.860.000,00	PBH
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.860.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	33.900.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.900.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>96.550.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	9.275.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.275.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemuda & Olahraga Milik Desa	79.620.000,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.000,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	79.195.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	7.655.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.655.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>68.341.175,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.875.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.875.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP Desa)	3.150.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
3.4.93		Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	1.810.000,00	PBH
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.810.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	14.590.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.590.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	16.460.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.460.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	22.556.175,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.556.175,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	7.900.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.900.000,00	
<b>4</b>		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>286.768.000,00</b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	30.010.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	28.160.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.160.000,00	
4.1.95		Pembinaan kelompok nelayan	1.850.000,00	DDS
4.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.850.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	6.685.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	6.685.000,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.685.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.685.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	26.685.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.685.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	16.800.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.300.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	13.500.000,00	DDS
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	7.550.000,00	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	6.650.000,00	DDS
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.650.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di gkat Kecamatan/Daerah/Nasion	900.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.560.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	1.560.000,00	DDS
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>197.478.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	57.109.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	425.000,00	
4.7.01	5.3.	Belanja Modal	56.684.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	125.693.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	456.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	125.237.000,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	14.676.000,00	DDS
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.676.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u></b>	<b><u>1.320.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.320.000,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.320.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.320.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.354.173.426,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(16.661.826,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	71.929.476,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.267.650,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>16.661.826,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

BINTAOS, 31 Desember 2019  
**KEPALA DESA**  
  
 EVI NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN TEPUS  
**DESA SIDOHARJO**

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul. Kode Pos : 55881

KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA SIDOHARJO  
TERHADAP PERATURAN DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN TEPUS, KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2020

NOMOR : 8 TAHUN 2019 (DESA)

NOMOR : 8 TAHUN 2019 (BPD)


Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Bersama Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat/sidang bersama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sidoharjo dihadiri oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Ketua BPD beserta anggotanya sebagaimana *daftar hadir terlampir*.

Dalam rapat/ sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan adanya Peraturan Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun Anggaran 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Demikian Berita acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

  
Drs. SARIYANTO

Sidoharjo, 31 Desember 2019  
KEPALA DESA SIDOHARJO,

  
EVI NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KECAMATAN TEPUS






**DESA SIDOHARJO**

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul. Kode Pos : 55881

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Desember 2019  
Jam : 13.00  
Tempat : Balai Desa Sidoharjo  
Acara : Rapat bersama desa Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Sariyanto	Ket. BPD	Bintaos	
2	WAGIYA	Wakil Ketua	Bungles	
3	WAREGAN	anggota BPD	Jati	
4	Langkur	Angst BPD	Pule kulon	
5	Riska Lasmiatih	Anggota BPD	Pulegundes I	
6	SUWANTA	Anggota	Pulegundes II	
7	SEWU	SEKRETARUS	Pulegundes	
8	Gathot .p .	Kabid. Pemerintahan	Pulegundes I	
9	Hani Eko Sewu	Sek. Des	Mengero	
10	ANDANG S.	Kaur per	Pule kulon	
11	Ari Yani Y	Kaur Keuangan	Bintaos	
12	EVI W	Kader	Bintaos	

13	Nur Hudha	Kaur TU & Umum	Prigi	
14	EGA SULISTYANA	KASI. PEM.	SINTAOS.	
15	WALUYO	KASI PELAYANAN	PULUEIRENG	
16	sulasbana	kasi kesra	Bengle T	
17	Wulan Martanto	Kabid Pemb. BPD	Prigi	

BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA



Drs. SARIYANTO

Sidoarjo, 31 Desember 2019  
KEPALA DESA SIDOHARJO,



EVI NURCAHYANI, SIP

# PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

## INSPEKTORAT DAERAH

Alamat : Jalan Taman Bhakti Nomor 2B Wonosari 55812 Telp/Fax (0274) 391539

### BERITA ACARA EVALUASI DALAM RANGKA ASISTENSI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (RAPBDES) TA 2020

DESA SIDOHARJO  
KECAMATAN TEPUS

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Ruang Rapat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2020. Acara ini dihadiri oleh masing-masing Tim Pendamping dengan Pemerintah Desa sebagai Auditi (Obyek Pemeriksaan).

Hasil evaluasi penyusunan Rancangan APBDes TA 2020 berupa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

NO	CATATAN HASIL EVALUASI	REKOMENDASI
1	Kegiatan dalam Rancangan APBDes telah selaras dengan RKPDesa	-
2	Terdapat penempatan jenis pendapatan dalam Rancangan APBDes yang tidak sesuai ketentuan	Melakukan koreksi atas penempatan jenis pendapatan dalam kelompok pendapatan sesuai ketentuan
	Antara lain :	
	a. Pendapatan Asli Desa atas Sewa Kios Desa belum Dilengkapi dengan Kertas kerja Perhitungan	
	b. hasil pengelolaan tanah kas desa agar dimasukkan ke rekening 4.1.4.96	
3	Estimasi pendapatan dalam Rancangan APBDes telah sesuai dengan Pagu Indikatif	-
4	Penjabaran kegiatan dalam APBDes yang bersumber dari Dana Desa, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain belum sesuai dengan ketentuan	Koreksi Penjabaran kegiatan dalam Rancangan APBDes yang bersumber dari Dana Desa, ADD, bagian hasil pajak dan retribusi daerah, bantuan Keuangan dari Pemerintah DIY, bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten dan lain-lain sesuai dengan ketentuan
	a. Bidang penyelenggaraan Pemdes kegiatan penyusunan dokumen perencanaan tidak diperbolehkan menggunakan dana desa	
	b. Bidang pembinaan kemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan festival kesenian tidak diperbolehkan menggunakan dana desa	
5	Penganggaran Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa telah sesuai dengan Keputusan Bupati	-
6	Penganggaran iuran jaminan keselamatan kerja Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 0,24% setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
7	Penganggaran iuran jaminan kematian Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 0,3% setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
8	Penganggaran iuran jaminan hari tua Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 3,7 % setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
9	Penganggaran iuran jaminan pensiun Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai ketentuan yaitu sebesar 2 % setiap bulan dari besaran SILTAP per bulan	-
10	Penganggaran tunjangan BPD telah sesuai dengan Perbup 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2020	-
11	Kegiatan wajib telah dianggarkan dalam rancangan APBDes	-

12	Penganggaran persiapan PTSL telah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017	-
13	Penganggaran Rancangan APBDesa belum sesuai dengan Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBDesa	Melakukan koreksi atas Rancangan APBDesa dengan menganggarkan kegiatan sesuai Peraturan Bupati
	terdapat kegiatan festival kesenian yang masih menggunakan Dana Desa	
	antara lain:	
	honor tim pengelola kegiatan tidak boleh dianggarkan jika sudah menganggarkan Tim pelaksana kegiatan	
	tim pengelola aset belum dianggarkan	
14	Penempatan jenis belanja dalam kegiatan telah sesuai dengan ketentuan (belanja pegawai, belanja modal, dan belanja barang/jasa)	-
15	Penempatan Pembiayaan dalam Rancangan APBDesa telah sesuai ketentuan	-
16	Penganggaran upah tenaga telah sesuai ketentuan	-
17	Penganggaran transport saksi telah sesuai ketentuan	-
18	Penganggaran Upah THL Desa telah sesuai ketentuan	-
19	Penganggaran transport peserta / uang sidang BPD telah sesuai ketentuan	-
20	Penganggaran Bahan bangunan telah sesuai ketentuan	-
21	Penganggaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai ketentuan	-
22	Penganggaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan belum sesuai ketentuan	-
23	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan belum sesuai ketentuan	Koreksi Rancangan APBDesa dengan menyesuaikan dengan SHBJ
24	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan belum sesuai ketentuan	Koreksi Rancangan APBDesa dengan menyesuaikan dengan SHBJ
25	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan belum sesuai ketentuan	Koreksi Rancangan APBDesa dengan menyesuaikan dengan SHBJ
26	Penganggaran honorarium Tim Pengelola Kegiatan belum sesuai ketentuan	Koreksi Rancangan APBDesa dengan menyesuaikan dengan SHBJ
27	Terdapat anggaran belanja infrastruktur/fisik yg belum disertai rincian RAB	Agar disusun RAB detail untuk seluruh kegiatan fisik/infrastruktur

Tanggapan Obyek Pemeriksaan :

- 1 Kesimpulan hasil pemeriksaan tersebut kami akui dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 26 Desember 2019.

Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



Wonosari, 20 Desember 2019

**Tim Pemeriksa**



20-12-2019

671



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN TEPUS**

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881  
Email : [kecamatan tepus@gmail.com](mailto:kecamatan tepus@gmail.com) Web: [Tepus.Gunungkidulkab.go.id](http://Tepus.Gunungkidulkab.go.id)

KEPUTUSAN CAMAT TEPUS  
NOMOR : 35/KPTS/2019  
TENTANG  
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SIDOHARJO  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT TEPUS,

- Menimbang : a. Bahwa Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
  14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
  15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 14);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
  21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);



22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019;
29. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
30. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 33);
31. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);
32. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 58);
33. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
 KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM**

1. KONSIDERAN mengingat pada nomor 23 agar diganti; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2019;

2. Konsideran mengingat pada nomor 24 agar diganti; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. Konsideran mengingat pada nomor 27 agar ditambahkan; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020;

## II. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Desa	: Rp	2.337.511.600,-
2. Belanja Desa	: Rp	2.368.796.825,-
<b>Surplus/Defisit</b>	<b>: Rp</b>	<b>(31.285.225,-)</b>
3. Pembiayaan Desa		
4. a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp	86.552.875,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp	55.267.650,-
<b>Selisih Pembiayaan ( a - b )</b>	<b>: Rp</b>	<b>31.285.225,-</b>

Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran : Rp 0,-

## III. URAIAN PEMBIAYAAN

### BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA:

- a. Kode rekening 1.01.01  
Terdapat Penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.
- b. Kode rekening 1.01.02  
Penganggaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Staf Perangkat Desa.
- c. Kode Rekening 1.01.03  
Terdapat penganggaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa telah sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Kode Rekening 1.01.05  
Terdapat penganggaran Tunjangan BPD dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun 2020.
- e. Kode Rekening 1.05.99  
Terdapat penganggaran untuk kegiatan persiapan PTSL dan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 47 Tahun 2017.

### BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Cukup

### BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Cukup

### BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Cukup

## IV. PEMBIAYAAN

Cukup

## V. LEGAL DRAFTING

Cukup.

KEDUA

Kewenangan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud telah sesuai dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

KETIGA

Kepala Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 serta memvalidkan SILPA Tahun Anggaran 2019 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT

Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi Camat dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, akan dilakukan pembatalan oleh Camat, sekaligus menyatakan berlakunya APBDesa Tahun 2020.


KELIMA

Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tepus  
pada tanggal : 26 Desember 2019



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DP3AKBPM dan D Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BPD Desa Sidoharjo;